



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai Kewenangannya melakukan Evaluasi Sistem Pendidikan dengan tujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Daerah sesuai peningkatan mutu layanan pendidikan di Daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan;
 - b. bahwa sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang Maju, Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi, mewujudkan pelestarian dan pemajuan

kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Negara dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427)
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022, tentang Standar Kompetensi Lulusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Standar isi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022, tentang Standar Proses (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

20. Peraturan Bupati Nomor 283 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, informal setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Penguatan Pendidikan Karakter adalah Gerakan Pendidikan dibawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isidan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Program prioritas kementerian adalah program yang diutamakan dari program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia lainnya.
11. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
12. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Guru Penggerak adalah Guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak.
15. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

16. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.
17. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada *Platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan perbaikan mutu pendidikan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.
19. Dukungan Program sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
20. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan dan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah kabupaten melalui sinkronisasi kebijakan, program, anggaran, dan keberlanjutan program-program prioritas Kementerian di Kabupaten pada sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar, dan sekolah menengah.

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah:

- a. memberikan arah kebijakan, menguatkan komitmen, dan konsistensi Pemerintah Kabupaten untuk peningkatan, dan pemerataan mutu pendidikan setiap jenjang pendidikan;
- b. menciptakan iklim kolaboratif bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat;
- c. mempercepat peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui sinkronisasi dan/atau pemanfaatan program prioritas Kementerian, seperti Program Guru Penggerak untuk pengangkatan kepala sekolah; dan
- d. melalui anggaran Dinas Pendidikan memastikan pelaksanaan, dan/atau keberlanjutan program-program prioritas Kementerian di Kabupaten.

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan keberlanjutan program prioritas Kementerian antara lain:

- a. alokasi anggaran Daerah melalui anggaran Dinas Pendidikan untuk mendukung kebijakan, dan program prioritas Kementerian;
- b. pemanfaatan satu data pendidikan, serta *platform* berbasis teknologi; dan
- c. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan.

BAB II

PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan program Peningkatan mutu pendidikan dengan mendukung/ melaksanakan program prioritas Kementerian, antara lain Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Program Guru Penggerak.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- a. dukungan menyiapkan sumber daya (regulasi dan anggaran) untuk percepatan pelaksanaan kebijakan, atau Program Prioritas Nasional;
 - b. pemanfaatan satu data pendidikan, serta *platform* berbasis teknologi;
 - c. perencanaan program dan anggaran berbasis data;
 - d. peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. membangun kemitraan peningkatan mutu pendidikan;
 - f. berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, mengembangkan kemitraan, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan; dan
 - g. memastikan keberlanjutan program prioritas kementerian untuk dilaksanakan dan penganggarnya oleh pemerintah Kabupaten.

BAB III

PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan program prioritas kementerian oleh pemerintah kabupaten, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pendampingan pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pelaksanaan perencanaan berbasis data;
 - b. pemanfaatan platform berbasis teknologi; dan
 - c. Dan lain-lain pelaksanaan program prioritas kementerian.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berdiferensiasi dan berdasarkan petunjuk teknis, dan/atau hasil pemetaan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan program prioritas kementerian di setiap tahapan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan program prioritas kementerian bertujuan:
 - a. menilai pelaksanaan program prioritas kementerian di setiap tahapan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program prioritas kementerian setiap tahapan; dan
 - c. menilai dampak pelaksanaan program prioritas kementerian.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan program prioritas kementerian di setiap tahapan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program prioritas kementerian di setiap tahapan, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan.

CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu Pendidikan melalui sinkronisasi kebijakan program prioritas kementerian adalah meningkatnya nilai/kemampuan literasi dan numerasi setiap jenjang pendidikan.

BAB VI

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten menyediakan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan keberlanjutan program prioritas kementerian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal, 10 November 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal, 10 November 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003